



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Febri Wijaya Kusuma Bin Kasim |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Ibul |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/1 Januari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pahlawan Ujung Rt. 006 Rw. 006 Kel Talang
Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja / Tidak Bekerja |

Terdakwa Febri Wijaya Kusuma Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI WIJAYA KUSUMA Bin KASIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI WIJAYA KUSUMA Bin KASIM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam dengan Nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, Atas nama sdr LILI AYUANDIRA.

2) 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Street.

3) 2 (Dua) Lembar Bukti Pembayaran Terakhir Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam dengan Nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, Atas nama sdr LILI AYUANDIRA.

4) 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Kredit PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, a.n LILI AYUANDIRA.

5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam dengan Nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS

4. **Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban LILI AYUANDIRA**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRI WIJAYA KUSUMA Bin KASIM, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di teras samping rumah korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr RIO yang sedang mengandari spd motor kemudian terdakwa meminta di antar ke arah Talang Pipa Kel Talang Ubi Timur karena sudah saling kenal maka Sdr RIO bersedia untuk mengantar terdakwa dan sesampai nya di jalan depan rumah korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdakwa meminta untuk di turunkan dan setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



menurunkan terdakwa Sdr RIO langsung pergi lagi melanjutkan perjalanan nya kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan langsung mendekati sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nopol Bg 5208 PAS dan No rangka : MH1JM8212PK771419 serta No Mesin : JM82E-1770794 yang terparkir di teras samping rumah korban secara diam-diam, setelah memastikan situasi di sekitar rumah korban tersebut cukup sepi dan aman terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter 'T' yang telah terdakwa bawa, setelah kunci kontak tersebut rusak Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan bersembunyi di hutan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama Sdr FIKI (DPO) yang berada di Desa Purun Kec Penukal Kab Pali, setelah bertemu dengan Sdr FIKI (DPO) terdakwa langsung mengajak untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian Sdr FIKI mengajak terdakwa untuk menemui Saksi ALAMSRI Bin ABSRI untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa dan sdr FIKI kembali lagi kerumah di Desa Purun, dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr FIKI

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Efendi alias Jibok bin Rojali (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait istri saksi yaitu saksi Lili Ayuandira telah kehilangan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri saksi yaitu saksi Lili Ayuandira kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Talang Miring Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.
- Bahwa Jenis sepeda motor milik istri saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan No. Pol BG 5208 PAS dan Nomor rangka : MH1JM8212PK771419 serta Nomor Mesin : JM82E-1770794.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa Pada saat kejadian sepeda motor diletakkan/diparkirkan di teras rumah sebelah kanan dengan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci dikarenakan saksi kecapekan baru pulang dari Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali.
- Bahwa Rumah saksi mempunyai pagar namun saat kejadian tidak digembok hanya dikunci biasa pakai slot.
- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi baru bangun dari tidur dan datang sdr. Suparno menanyakan dimana keberadaan sepeda motor saksi dengan mengatakan "BOK DIMANO MOTOR KAU", lalu saksi menjawab "ADO DISAMPING RUMAH", lalu sdr. SUPARNO bilang "DAK KATEK BOK MOTOR KAMU TU"
- Bahwa Setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut namun tidak bertemu, lalu saksi langsung menghubungi teman-teman untuk minta tolong dicarikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa Sepeda motor saat ini sudah diketemukan.
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor milik saksi telah diketemukan dari anggota Polisi yang memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual terdakwa kepada seseorang dan setelah mengecek No. Rangka dan No. Mesin sepeda motor tersebut sama dengan data di STNK sepeda motor milik istri saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor tersebut hilang sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perdamaian tidak ada baik dari terdakwa ataupun dari keluarga terdakwa.
- Bahwa yang rusak dari sepeda motor tersebut yaitu kunci sepeda motor sudah diganti.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dibeli secara kredit dan telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lili Ayuandira binti Alham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait saksi telah kehilangan sepeda motor.

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Talang Miring Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.

- Bahwa jenis sepeda motor milik istri saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan No. Pol BG 5208 PAS dan Nomor rangka : MH1JM8212PK771419 serta Nomor Mesin : JM82E-1770794.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah.

- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor diletakkan/diparkirkan di teras rumah sebelah kanan dengan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci dikarenakan suami saksi kecapekan baru pulang kerja.

- Bahwa rumah saksi mempunyai pagar namun saat kejadian tidak digembok hanya dikunci biasa pakai slot.

- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi baru bangun dari tidur dan diberitahu tetangga kami sdr. Suparno bahwa sepeda motor saksi yang terparkir di depan rumah saksi telah hilang.

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, kami langsung mengecek sepeda motor tersebut namun tidak bertemu, lalu suami saksi langsung menghubungi teman-teman untuk minta tolong dicarikan sepeda motor tersebut, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

- Bahwa sepeda motor saat ini sudah diketemukan.

- Bahwa Saksi tahu sepeda motor milik saksi telah diketemukan dari anggota Polisi yang memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual terdakwa kepada seseorang dan setelah mengecek No. Rangka dan No. Mesin sepeda motor tersebut sama dengan data di STNK sepeda motor milik istri saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor tersebut hilang sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perdamaian tidak ada baik dari terdakwa ataupun dari keluarga terdakwa.
- Bahwa yang rusak dari sepeda motor tersebut yaitu kunci sepeda motor sudah diganti.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun menurut saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pagar yang berada di rumah saksi setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor saksi yang terparkir di depan teras halaman rumah saksi.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dibeli secara kredit dan telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di teras rumah korban yang beralamat di Talang Miring Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.
- Bahwa jenis sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan No. Pol BG 5208 PAS dan Nomor rangka : MH1JM8212PK771419 serta Nomor Mesin : JM82E-1770794.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian namun ketika saksi berangkat ke rumah korban tersebut saksi diantar oleh teman tongkrongan saksi yang bernama Saksi RIO akan tetapi setelah mengantar saksi sampai ke jalan depan rumah korban, Saksi RIO langsung pergi lagi tanpa menunggu saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban yang kebetulan pada saat itu pintu pagar rumah korban tidak terkunci setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir di rumah korban secara diam-diam, setelah memastikan situasi di sekitar rumah korban cukup sepi dan aman, Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah kunci kontak tersebut rusak, Terdakwa langsung membawa kabur/mengambil sepeda motor tersebut dan bersembunyi di hutan yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa .

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa akan jual dengan mengajak teman Terdakwa yang bernama Fiki, kemudian sdr. Fiki mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang bernama Alam.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberi sdr. Fiki upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah menemani Terdakwa menjual sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut.

- Bahwa Sdr. Fiki tahu bahwa sepeda motor tersebut hail kejahatan.

- Bahwa Kunci leter 'T' tersebut saat ini telah hilang karena ketinggalan di dalam jok spd motor Honda beat street yang saksi jualkan kepada saksi ALAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, atas nama sdr LILI AYUANDIRA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran terakhir sepeda motor Beat Street warna Hitam dengan nosin: JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, atas nama sdr LILI AYUANDIRA;
- 1 (satu) lembar surat Jaminan Kredit PT Federal Interantional Finance an. LILI AYUANDIRA;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam dengan Nosin: JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di teras samping rumah saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr RIO yang sedang mengandari spd motor kemudian terdakwa meminta di atar ke arah Talang Pipa Kel Talang Ubi Timur karena sudah saling kenal maka Sdr RIO bersedia untuk mengantar terdakwa dan sesampai nya di jalan depan rumah saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdakwa meminta untuk di turunkan dan setelah menurunkan terdakwa Sdr RIO langsung pergi lagi melanjutkan perjalanan nya kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan langsung mendekati sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nopol Bg 5208 PAS dan No rangka : MH1JM8212PK771419 serta No Mesin : JM82E-1770794 yang terparkir di teras samping rumah korban secara diam-diam;
- Bahwa setelah memastikan situasi di sekitar rumah saksi korban tersebut cukup sepi dan aman terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter 'T' yang telah terdakwa bawa;
- Bahwa setelah kunci kontak tersebut rusak Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan bersembunyi di hutan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama Sdr FIKI (DPO) yang berada di Desa Purun Kec Penukal Kab Pali, setelah bertemu dengan Sdr FIKI (DPO) terdakwa langsung mengajak untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian Sdr FIKI mengajak terdakwa untuk menemui Saksi ALAMSRI Bin ABSRI untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa dan sdr FIKI kembali lagi kerumah di Desa Purun, dan terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr FIKI'

- Bawa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor honda beat street tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sedang menajalani siding perkara pencurian lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Febri Wijaya Kusuma Bin Kasim, pada persidangan pertama sewaktu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di teras samping rumah saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr RIO yang sedang mengandari spd motor kemudian terdakwa meminta di antar ke arah Talang Pipa Kel Talang Ubi Timur karena sudah saling kenal maka Sdr RIO bersedia untuk mengantar terdakwa dan sesampai nya di jalan depan rumah saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdakwa meminta untuk di turunkan dan setelah menurunkan terdakwa Sdr RIO langsung pergi lagi melanjutkan perjalanan nya kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan langsung mendekati sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nopol Bg 5208 PAS dan No rangka : MH1JM8212PK771419 serta No Mesin : JM82E-1770794 yang terparkir di teras samping rumah korban secara diam-diam;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi di sekitar rumah saksi korban tersebut cukup sepi dan aman terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter 'T' yang telah terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak tersebut rusak Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan bersembunyi di hutan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama Sdr FIKI (DPO) yang berada di Desa Purun Kec Penukal Kab Pali, setelah bertemu dengan Sdr FIKI (DPO) terdakwa langsung mengajak untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian Sdr FIKI mengajak terdakwa untuk menemui Saksi ALAMSRI Bin ABSRI untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa dan sdr FIKI kembali lagi kerumah di Desa Purun, dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr FIKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor honda beat street tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di teras samping rumah saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr RIO yang sedang mengandari spd motor kemudian terdakwa meminta di antar ke arah Talang Pipa Kel Talang Ubi Timur karena sudah saling kenal maka Sdr RIO bersedia untuk mengantar terdakwa dan sesampainya di jalan depan rumah saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM yang beralamat di Talang Miring Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdakwa meminta untuk di turunkan dan setelah menurunkan terdakwa Sdr RIO langsung pergi lagi melanjutkan perjalanan nya kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan langsung mendekati sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nopol Bg 5208 PAS dan No rangka : MH1JM8212PK771419 serta No Mesin : JM82E-1770794 yang terparkir di teras samping rumah korban secara diam-diam;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi di sekitar rumah saksi korban tersebut cukup sepi dan aman terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter 'T' yang telah terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak tersebut rusak Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan bersembunyi di hutan yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nopol Bg 5208 PAS dan No rangka : MH1JM8212PK771419 serta No Mesin : JM82E-1770794 milik saksi korban LILI AYUANDIRA Binti ALHAM dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter 'T' yang telah terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana haruslah melihat dari banyak aspek yakni kepentingan korban, para Terdakwa dan juga kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi korban, terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, halmana selain itu juga Terdakwa telah lebih dari satu kali dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, atas nama sdr LILI AYUANDIRA, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street, 2 (dua) lembar bukti pembayaran terakhir sepeda motor Beat Street warna Hitam dengan nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BG 5208 PAS, atas nama sdr LILI AYUANDIRA, 1 (satu) lembar surat Jaminan Kredit PT Federal Interantional Finance an. LILI AYUANDIRA, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam dengan Nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, oleh karena disita dan milik saksi korban Lili Ayuandira binti Alham, maka dikembalikan kepada saksi korban Lili Ayuandira binti Alham;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Wijaya Kusuma Bin Kasim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, atas nama sdr LILI AYUANDIRA;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Street;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran terakhir sepeda motor Beat Street warna Hitam dengan nosin: JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS, atas nama sdr LILI AYUANDIRA;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Jaminan Kredit PT Federal Interantional Finance an. LILI AYUANDIRA;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam dengan Nosin : JM82E-1770794, Noka : MH1JM8212PK771419, Nopol : BG 5208 PAS;

Dikembalikan kepada saksi korban Lili Ayuandira binti Alham;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Judistira Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H., M.M.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Mre